

**PROBLEMATIKA DAN IMPLIKASI DARI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA
KUNJUNGAN (BVK) DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME**

**(PROBLEMS AND IMPLICATIONS OF VISIT VISA FREE POLICY IMPLEMENTATION IN
LIBERALISM PERSPECTIVE)**

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.480>

Submitted: 03-08-2023 Reviewed: 07-09-2023 Published: 04-10-2023

Francisco David Subiyanto

Politeknik Imigrasi

franciscodavidsinaga02@gmail.com

Ferdyan Samuel Karunia

Politeknik Imigrasi

ferdyansamuel20@gmail.com

Ajeep Akbar Qolby

Politeknik Imigrasi

ajeepakbar21@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi era globalisasi yang menuntut adanya integrasi antarnegara. BVK memungkinkan warga negara asing untuk mengunjungi Indonesia tanpa persyaratan visa, dengan tujuan meningkatkan hubungan bilateral dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan permasalahan dan implikasi yang perlu dianalisis dalam konteks paradigma liberalisme. Permasalahan yang muncul meliputi meningkatnya kerawanan keamanan, hukum, dan politik akibat peningkatan jumlah orang asing yang memanfaatkan BVK. Hal ini menuntut peran yang lebih besar dari lembaga imigrasi dalam menanggulangi kerawanan tersebut. Selain itu, implikasi kebijakan BVK perlu dievaluasi dari perspektif liberalisme. Apakah kebijakan ini memberikan keuntungan bagi Indonesia atau hanya merugikan melalui potensi kerawanan ancaman yang ada. Dalam analisis ini, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan BVK berdasarkan paradigma liberalisme. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerawanan ancaman yang muncul, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak penerapan kebijakan BVK dalam konteks globalisasi dan liberalisme. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang relevan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan implementasi kebijakan BVK untuk kepentingan nasional Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan, bebas visa, implementasi kebijakan, visa kunjungan

ABSTRACT

The Visit Visa Free Policy (BVK) is one of the efforts of the Indonesian government to face the globalization era which demands integration between countries. BVK allows foreign nationals to visit Indonesia without visa requirements, with the aim of enhancing bilateral relations and facilitating economic growth. However, this policy also raises problems and implications that need to be analyzed in the context of the liberalism paradigm. Problems that arise include increasing security, legal and political vulnerabilities due to an increasing number of foreigners using BVK. This requires a bigger role from the immigration agency in overcoming this vulnerability. In addition, BVK's policy implications need to be evaluated from the perspective of liberalism. Does this policy provide benefits for Indonesia or only harm through the potential vulnerability of existing threats. In this analysis, an evaluation of BVK policies based on the liberalism paradigm is carried out. By considering the advantages and vulnerabilities of emerging threats, this study aims to understand the impact of implementing BVK policies in the context of globalization and liberalism. The results of this analysis are expected to provide

relevant insights and recommendations for policy makers in improving the implementation of BVK policies for Indonesia's national interests.

Kata Kunci: Policy, visa free, policy implementation, visit visa

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setelah melalui perkembangan saat ini dunia sedang menghadapi era yang mana setiap negara di dunia ini saling terintegrasi satu sama lain, atau disebut era globalisasi. Akibat dari sudah saling terhubungnya negara-negara di dunia tersebut kemudian menyebabkan banyak dari masyarakat satu negara melakukan migrasi ke negara lain dengan berbagai tujuan yang mana untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja, belajar atau sekedar wisata ke negara lain. Dengan adanya fenomena tersebut kemudian menyebabkan negara yang melakukan pembatasan terkait dengan orang yang dapat masuk ke negaranya, hal ini kemudian dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara itu sendiri, banyak negara kemudian menerapkan syarat-syarat untuk masuk ke negaranya salah satunya dengan setiap orang wajib mempunyai visa untuk masuk ke negaranya, termasuk ke negara Indonesia. Visa ini merupakan suatu dokumen selain paspor yang digunakan untuk bepergian ke suatu negara, yang mana berdasarkan Pasal 1 (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa,

"Visa adalah keterangan secara tertulis yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang merupakan perwakilan Republik Indonesia atau pada tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah RI dan memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan kunjungan ke Indonesia sekaligus sebagai dasar izin tinggal."

Yang mana adanya visa ini sendiri merupakan salah satu pemenuhan fungsi keimigrasian yaitu keamanan negara yang mana dengan adanya visa dapat membantu memenuhi fungsi untuk menjaga keamanan negara yang mana imigrasi hanya memperbolehkan orang untuk dapat keluar dan masuk wilayah Indonesia bagi mereka yang bermanfaat dan tidak mengancam kedaulatan negara (*selective policy*). Konsep visa ini sendiri merupakan suatu konsep yang populer dan diperkenalkan oleh negara-negara modern barat seperti negara Amerika Serikat (AS) dan Inggris, yang mana visa digunakan untuk menyaring orang yang mempunyai keinginan untuk berkunjung ke daerah negara tersebut, yang kemudian diketahui sebagai konsep *remote control*, yang mana konsep ini pada masa kini ditinjau sangat efektif dalam menangkal warga asing yang tidak diperbolehkan atau diharapkan sebelum menginjakkan kaki ke wilayah suatu negara.¹

Kemudian setelah berakhirnya perang dunia ke-II banyak ahli yang memprediksi bahwa akan bermunculan banyak konflik di dunia, namun hal ini ditepis dengan semakin menyebarnya paham liberalisme di dunia yang ditandai dengan globalisasi yang kemudian menemui terus meningkat pada abad 21 saat ini, hal tersebut menyebabkan banyak negara menghindari peperangan dan lebih mengedepankan hubungan antar negara dan kerja sama antar negara yang memusatkan pada Kerja sama di bidang ekonomi. Mulai

¹ Andry Indrany, Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian : Korelasi Komponen "Internasional Openness" dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia, Jurnal Ilmiah Internasional, Volume 17 Nomor 2 (2021) halaman 154

banyak bermunculan organisasi-organisasi baik yang bersifat kewilayahan maupun internasional seperti ASEAN, OPEC, APEC, G-20 dan masih banyak lagi.

Hal tersebut kemudian menyebabkan pergaulan diantara negara semakin meningkat satu sama lain, yang mana kemudian menyebabkan semakin sempitnya batas-batas dari suatu wilayah negara kemudian menyebabkan intensitas perlintasan orang dari suatu negara ke negara lain semakin meningkat. Akibatnya banyak masyarakat dunia yang melakukan perjalanan antar negara dengan banyak tujuan. Kondisi tersebut kemudian melatarbelakangi dibentuknya kebijakan bebas visa akibat adanya paham liberalisme yang lebih mengedepankan pada prinsip Kerjasama. Hal ini dikarenakan untuk menjalin Kerjasama antara Indonesia dengan negara lain maka diperlukan adanya kemudahan terhadap orang asing untuk dapat berkunjung ke Indonesia, pemerintah daerah administrative khusus suatu negara, beserta subjek asing tertentu untuk dapat mengunjungi Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang kemudian berupa produk kebijakan Bebas Visa Kunjungan tentunya tetap dengan mengedepankan resiprokal dan asas manfaat. Hal ini sejalan dengan pandangan liberalisme yang mana Kerjasama yang sebentar lagi terjadi jika terbentuk suatu keadaan dimana seluruh pemain memperoleh benefit dari adanya hubungan internasional.²

Kebijakan ini Bebas Visa Kunjungan ini kemudian diberlakukan lewat Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Namun, akibat dari melonjaknya *strangers* yang memanfaatkan bebas visa kunjungan hal ini kemudian menyebabkan peran dari imigrasi semakin besar dalam menanggulangi banyaknya kerawanan keamanan hukum serta politik.³ Maka dari itu disini penulis mencoba akan menganalisis kerjasama kebijakan Bebas Visa Kunjungan terkait dengan permasalahan serta implikasinya jika ditinjau dari paradigma liberalisme apakah memberikan keuntungan atau hanya merugikan Indonesia lewat berbagai kerawanan ancaman yang ada.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apa tujuan dan implikasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberlakukan oleh Indonesia berdasarkan paradigma liberalisme, termasuk keuntungan dan kerawanan ancaman yang mungkin muncul?
- b. Bagaimana globalisasi dan paham liberalisme mempengaruhi hubungan antarnegara dan kerja sama di bidang ekonomi?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian yang berdasarkan fakta yang muncul atau sebagaimana adanya.

2. Metode Pengumpulan Data

² Benito Juarez Encarnacao, Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam Upaya Mengatasi Illegal Cross Border Studi Kasus Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia – Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/28286>, diakses pada 20 Mei 2023 pukul 16.01

³ M. Alvi Syahrin, Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian, Jurnal Fiat Justicia, Vol. 4, No. 2 (2018) hal 155-169.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Studi literatur adalah Metode pengumpulan data dengan melakukan studi studi buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam melakukan penelitian yang membahas kegiatan atau perilaku social atau fungsionalisme, penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan. Dengan melalui pencarian data perpustakaan, buku, jurnal, dokumen, dan situs web resmi akan mendapatkan data penelitian.

C. PEMBAHASAN

Paham liberalisme telah berdampak kepada tatanan kehidupan global yang mana akibat dari adanya liberalisme saat ini dunia memasuki era globalisasi, yang mana kemudian menyebabkan dunia semakin terhubung satu sama lain, akhirnya batas-batas negara semakin tipis dan kemudian banyak negara yang melakukan Kerjasama untuk menghindari konflik, setelah pada era sebelumnya dunia memasuki era konflik lewat PD I, PD II, dan perang dingin. Kebebasan individu di era ini semakin menjadi, yang mana kemudian negara tidak boleh membatasi mobilitas warganya untuk pergi kemana saja. Dengan adanya globalisasi ini kemudian semakin membuat perpindahan penduduk semakin massif.

Namun, mobilitas dari penduduk tersebut dibatasi oleh kedaulatan suatu negara lain, yang mana untuk memenuhi tegaknya kedaulatan suatu negara, maka tersebut mensyaratkan visa bagi orang asing yang ingin ke negaranya, termasuk juga halnya Indonesia. Selain dari penguatan kedaulatan negara tersebut visa juga sebagai tanda dari dijalinnya hubungan diantara kedua negara pemberi visa tersebut.⁴

Namun akibat dari berkembangnya pasar bebas berdasarkan dari teori liberalisme ini kemudian menganggap bahwa kebijakan kemigrasian terkait dengan persyaratan harus menggunakan visa agar dapat masuk ke wilayah Indonesia ini harus dikurangi, hal ini harus dilakukan agar laju pertumbuhan perekonomiannya semakin meningkat, terutama pada bidang pariwisata. Hal ini karena dengan berkurangnya hambatan serta regulasi yang berbelit-belit akan meningkatkan minat dari orang asing untuk berkunjung ke negara tersebut.

Selain itu paham liberalisme juga menjelaskan bahwa terhadap sebuah Kerjasama maka setiap negara yang melakukan Kerjasama dan hubungan tersebut haruslah saling mendapatkan keuntungan. Hal ini kemudian menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perpres No. 21 Tahun 2016, "Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada penerima bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat".⁵

Akhirnya pemerintah pusat menerbitkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan(BVK). Kebijakan terkait bebas visa kunjungan sendiri telah mengalami beberapa perubahan dimulai dari tahun 2015 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang memberikan fasilitas terhadap 30 negara, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan Perpres No. 69 Tahun 2015

⁴ Ria Regger Effendi, Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing, Jurnal Wajah Hukum, Volume 7, Nomor 1 (2023) halaman 169.

⁵ Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

memberikan fasilitas kepada 70 negara, kemudian terakhir pada tanggal 10 maret 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang mana materi dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memberikan fasilitas pengecualian dari kewajiban untuk memiliki visa kunjungan kepada 169 negara.

Dari dikeluarkannya ketentuan terkait dengan Bebas Visa Kunjungan ini kemudian mengakibatkan peran dari imigrasi semakin besar dan cukup vital. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini kemudian dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merugikan Indonesia. Orang-orang asing subjek Bebas Visa Kunjungan diberikan fasilitas izin tinggal kunjungan dengan lama waktu maksimal 30 hari yang mana izin tinggal ini kemudian hanya dapat diajukan perpanjangan 1 kali saja dengan rentang waktu yang sama yaitu 30 hari. Hal ini tentunya cukup merepotkan imigrasi Indonesia dalam rangka pengawasannya.

Kebijakan ini kemudian menjadikan Indonesia mengadopsi paham liberalisme di negaranya yang mana dengan diterbitkannya kebijakan bebas visa kunjungan di Indonesia, mencerminkan nilai-nilai kebebasan individu dalam paradigma ini. Dalam pemahaman ini, individu disini dibenarkan hak untuk dapat bermigrasi secara bebas tanpa adanya hambatan yang tidak diperlukan.

Kemudian melalui kebijakan bebas visa ini pula dapat terjadi pertukaran ide dan budaya diantara Indonesia dengan wisatawan asing dari berbagai negara subjek kebijakan bebas visa kunjungan, yang mana kemudian pertukaran ide dan budaya tersebut terlaksana lewat adanya interaksi antara wisatawan mancanegara dengan orang Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri pada saat itu menggunakan kebijakan bebas visa kunjungan ini sebagai pemenuhan kepentingan nasional Indonesia, yaitu terkait dengan peningkatan wisatawan asing ke Indonesia. Hal ini kemudian dilakukan mengingat begitu banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang mana kemudian saat ini pemerintah menggaungkan program “Wonderful Indonesia”, yaitu pengenalan potensi wisata Indonesia ke kancah dunia, sehingga kemudian akan sangat baik apabila kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini diberlakukan. Terbukti dari semakin mengalami eksponensial jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia melalui skema bebas visa kunjungan itu sendiri. Mengacu pada data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 Pendapatan devisa Indonesia di sector pariwisata pada periode 2015-2019, data tersebut menunjukkan peningkatan devisa negara mulai tahun 2015 (12,1 M USD), 2016 (12,6 M USD), 2017 (14,7 M USD), 2018 (17.9 M USD), dan 2019 (18,4 M USD). Tentunya hal ini kemudian merupakan salah satu keuntungan dari pemberlakuan kebijakan bebas visa kunjungan ini terhadap Indonesia.

Namun banyaknya orang asing ke Indonesia melalui fasilitas Bebas Visa Kunjungan ini digunakan oleh orang-orang yang tidak akuntabel, yang mana kemudian banyak kasus seperti tidak adanya resiprokal dan asas manfaat, kasus kejahatan transnasional dan masih banyak lagi. Selain hal tersebut juga terdapat ancaman terhadap kedaulatan Negara Indonesia, selain dari hal tersebut juga terdapat permasalahan dari hubungan antar negaranya.

Beberapa permasalahan yaitu terkait dengan kerugian dari pemberlakuan asas manfaat dan asas timbal balik dari negara di dunia yang telah diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada warga negaranya. Menurut data hasil penelitian yang dilakukan dalam pemenuhan jurnal terkait dengan “Analisis Pemenuhan Asas Resiprokal dan

Manfaat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016”, ditemukan bahwa terjadi ketidakadilan dan tidak dipenuhinya aspek asas timbal balik yang mana hanya 27 negara dari 169 negara yang menjadi subjek negara yang menjadi penerima bebas visa kunjungan dari negara Indonesia yang memenuhi asas timbal balik atau resiprokal, yang mana mereka sama-sama memberikan fasilitas bebas visa terhadap orang berkewarganegaraan Indonesia yang bisa memasuki wilayah negara itu tanpa menggunakan visa.⁶

Ketimpangan akses masuk ke negara lain bagi warga negara Indonesia, walaupun kebijakan bebas visa kunjungan ini merupakan salah satu upaya negara untuk membuka akses masuk bagi seluruh orang asing agar dapat memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia, namun das seinnnya justru terjadi ketimpangan terkait dengan akses masuk ke sebuah negara, negara lain seperti halnya Australia dan Amerika Serikat yang diberikan akses bebas visa kunjungan untuk warga negaranya sangat mudah untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan, namun bagi orang Indonesia yang ingin ke negara tersebut sangatlah sulit. Paradigma liberalisme sendiri memberi penekanan terhadap kesempatan dan kesetaraan hak, oleh karena itu maka penulis menganggap perlu adanya penyesuaian Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia kepada negara-negara tersebut terkait dengan penyelesaian terhadap permasalahan ini.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perpres No. 21 Tahun 2016 dijelaskan bahwa negara memberikan izin tinggal kunjungan(ITK) kepada warga negara subjek bebas visa kunjungan ini hanya paling lama 30 hari yang mana kemudian dapat diperpanjang 1 kali saja.⁷Kemudian dijelaskan pula di dalam Pasal 3 Permenkumham RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu, syarat dan tujuan kedatangan bagi orang asing yang mendapatkan bebas visa kunjungan dijelaskan bahwa warga negara asing yang dibebaskan dari kewajibannya memiliki visa kunjungan pada saat melakukan aktivitas di Indonesia dalam rangka ; berwisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberi ceramah atau seminar, mengikuti pemeran internasional, mengikuti rapat yag diadakan bersama dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; kemudian dapat juga untuk memberikan fasilitas kepada WNA yang ingin melanjutkan perjalanan ke negara lain.yang mana kemudian berdasarkan-syarat syarat diatas.⁸ Berdasarkan pengaturaan tersebut kemudian dilarang bagi orang asing dengan mempergunakan bebas visa kunjungan untuk bisa datang ke Indonesia dengan tujuan yang tidak diatur berdasarkan pasal 3 Permenkumham nomor 17 Tahun 2016.

Namun yang terjadi di lapangan kemudian banyak sekali terjadi kasus-kasus penyalahgunaan bebas visa kunjungan untuk bisa hadir ke wilayah Indonesia, hal ini tentunya akan terjadi dengan banyaknya gelombang orang yang berkunjung ke Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas bebas visa, seperti pada tahun 2017 ditemukan sebelas ribu warga negara asing yang melaksanakan kegiatan bertentangan dengan ketentuan hukum positif indonesia, yang mana presentase pelanggarannya paling banyak adalah pelanggaran Bebas Visa Kunjungan(BVK) yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Penindakan terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan bebas visa kunjungan ini sendiri diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yang mana pada isinya terkait dengan bentuk pelanggaran terait dengan

⁶ Nuke Listiyawati & Tri Sulisty, Analisis Pemenuhan Asas Resiprokal dan Manfaat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 2, No. 1 (2020) hal 7.

⁷ Muhammad Arief Hamdi, Sanksi Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan (Punishment For Foreign Citizens That Make An Abuse Of Free Visit Visa), Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol. 2, No. 1 (2019), hal 88.

⁸ Ibid.

penyalahgunaan izin tinggal dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya maka orang asing tersebut dapat dikenai hukuman paling lama 5 Tahun penjara dan denda Rp 500.000.000. Namun hal ini juga tidak diimbangi pengurangan pelanggaran yang terjadi dengan masih tetap banyaknya kasus pelanggaran penyalahgunaan bebas visa kunjungan dengan tujuan bekerja di Indonesia.

Selain dari itu kebijakan bebas visa kunjungan ini juga membahayakan keamanan negara Indonesia, hal ini disebabkan dari pengamanan yang kurang ketat ketika berkunjung ke daerah Indonesia melalui *Immigration Checkpoints* karena dipermudahnya untuk hadir ke daerah Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas kemudahan bebas visa kunjungan kemudian berdampak pula pada kerentanan pada keamanan negara, bayak terjadi kejahatan-kejahatan serius yang menngancam kedaulatan negara Indonesia tidak menutup kemungkinan juga merugikan negara lain karena termasuk kedalam kejahatan transnasional. Contoh dari kejahatan tersebut adalah seperti penyeludupan narkoba dan kasus perdagangan orang.

Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional setelah kebijakan bebas visa kunjungan ini diberlakukan peningkatan jumlah kasus perdagangan narkoba di Indonesia yang cukup besar, warga negara Tiongkok kemudian menjadi yang terbanyak dalam perdagangan narkoba tersebut.⁹ Hal ini kemudian dibuktikan berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional mulai dari tahun 2015-2018, pada tahun 2015 sebanyak 141 tersangka narkoba dari 27 negara ditangkap oleh Kepolisian, terdapat 25 negara subyek bebas visa dalam daftar tersebut dengan presentase mencapai 92 persen. Kemudian, tahun 2016 terdapat penurunan jumlah tersangka menjadi 132 orang namun semuanya berasal dari negara subjek bebas visa kunjungan. Lalu tahun 2017, terjadi kenaikan jumlah tersangka kasus narkoba menjadi 148 orang dan semuanya berasal dari negara yang merupakan subjek bebas visa kunjungan. Terakhir pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah presentase tersangka sebesar 23 persen dari tahun 2017, dengan peningkatan jumlah negara yang menjadi subjek bebas visa kunjungan menjadi 29 negara yang terlibat dalam kasus narkoba tersebut.¹⁰

Kemudian terkait dengan kasus perdagangan orang di Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa ini di Indonesia, banyak terjadi kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, kebanyakan dari kasus tersebut dilakukan oleh orang berkewarganegaran Taiwan dan Tiongkok, yang mana modus operandi yang mereka lakukan adalah dengan mengajak orang Tiongkok atau Taiwan berwisata ke Indonesia dengan memanfaatkan kemudahan fasilitas bebas visa kunjungan, kemudian ketika mereka sudah sampai di Indonesia, mereka kemudian dieksploitasi dan dipaksa untuk bekerja sebagai admin penipu online. Sebuah kasus yang pernah terjadi adalah terkait kasus yang dilakukan oleh Yap Kok Heong dan Liao Jui Ko, mereka merupakan orang berkebangsaan Tiongkok, dengan membawa 64 Warga Negara Tiongkok lainnya dengan melalui Bandara Juanda. Mereka kemudian berwisata ke Pulau Bali dibuktikan dengan penggunaan bebas visa kunjungan tersebut, kemudian Yap Kok Heong dan Liao Jui Ko

⁹ M. Alvi Syahrin, Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian, *Jurnal Fiat Justicia*, Vol. 4, No. 2 (2018) hal 161

¹⁰ Rahardian Krishna Mukti, Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Terhadap Kasus Penyeludupan Narkoba di Indonesia Tahun 2016-2018, *Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 4 (2020) hal 563

menempatkan 64 orang tadi tersebar di empat titik tempat tinggal yang berbeda-beda di daerah Bali.¹¹

Terkait dengan adanya kebebasan individu yang ada dari kebijakan bebas visa kunjungan ini jika dipandang dari paradigma liberalisme maka diperlukan keamanan pula, salah satu bentuk upaya yang diperlukan untuk menggambarkan keamanan itu sendiri dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia diperlukan adanya pemeriksaan yang ketat sehingga kemudian diperlukan keseimbangan antara kebebasan individu dengan keamanan nasional untuk menghindari adanya individu yang masuk dengan niat jahat dan kegiatan yang illegal di Indonesia. Kemudian terhadap pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan yang terdapat pada Perpres No. 21 Tahun 2016, perlu dilakukan evaluasi dan deregulasi terhadap aturan tersebut terkait dengan subjek negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas manfaat dan resiprokal sehingga dapat memberikan keuntungan pada kedua negara, kemudian diperlukan adanya perangkat dan system pengawasan terpadu yang perlu kemudian disiapkan pemerintah. Kemudian pemerintah juga harus meningkatkan pengetatan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama dan termasuk dalam TPI yang dapat dimasuki orang asing subjek bebas visa kunjungan.¹² Kemudian diperlukan adanya penambahan kualitas serta kuantitas dari pejabat imigrasi.¹³ Kemudian diperlukan regulasi yang jelas terkait dengan pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan.

Sementara itu pemerintah Indonesia telah membatasi pemberian bebas visa kunjungan yang mulanya 169 negara berdasarkan Perpres 21 Tahun 2016, menjadi 10 negara yang merupakan negara anggota ASEAN berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian mengenai Layanan Visa Kunjungan saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa on Arrival/E-VOA*), Visa Kunjungan saat Kedatangan (*Visa On Arrival*), dan Bebas Visa Kunjungan untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Yang mana sepuluh negara tersebut berdasarkan surat edaran tersebut dijelaskan pada huruf f yang terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Dalam kaca mata liberalisme Indonesia memilih 10 negara tersebut berdasarkan kesamaan nilai yang tertuang dan diatur dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* untuk memulai adanya suatu kerjasama. Dengan demikian pemberian subjek BVK kepada 10 negara tersebut sudah tepat, mengapa penulis menyebut tepat pemberian subjek BVK ini sudah tepat, karena dalam kaca mata liberalisme terdapat tiga konsep penting, yaitu:

1. Interpedensi: negara sangat saling ketergantungan begitupun Indonesia yang membutuhkan wisatawan dari 10 negara ASEAN yang sudah teruji asas resiprokalnya.
2. Diplomasi: alat untuk menyelesaikan sengketa dan Kelola konflik. Dalam hal ini Indonesia sangat bersifat diplomatis terhadap 10 negara ASEAN dalam rangka Kerjasama yang mengatur komunikasi antar negara ASEAN.
3. Institusi Internasional: keberadaan ASEAN adalah untuk memfasilitasi Kerjasama antar negara ASEAN. Dalam hal ini ASEAN merupakan tempat dimana Indonesia

¹¹ Ahmad Mudhofarul Baqi, Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia, *Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3 (2018) hal 485.

¹² Poltekim-HUB, (2017), Tinjauan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 Negara, <https://poltekimblog.wordpress.com/2017/03/29/45/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 21.23 WIB.

¹³ Ibid.

bisa memperkuat hubungan diantara negara ASEAN dari pemberian subjek BVK khusus diberikan kepada 10 negara ASEAN tersebut.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan bebas visa kunjungan dalam paradigma liberalisme dapat menjadi keuntungan dengan memberikan manfaat yang massif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, kebebasan individu, dan pengenalan pariwisata kepada dunia. Namun perlu dicermati pula terkait dengan masalah yang ditimbulkan dari mulai kesenjangan akses dalam memasuki negara antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan, keamanan nasional serta kejahatan transnasional, seperti penyeludupan narkoba dan perdagangan orang. Dalam menyelenggarakan kebijakan ini pemerintah tentunya perlu memberikan keseimbangan antara permasalahan dengan keuntungan yang di dapat, lebih baik lagi pemerintah sudah harus mampu mencegah adanya permasalahan yang akan ditimbulkan jika kebijakan bebas visa kunjungan ini diterapkan. Beberapa rekomendasi terhadap perpres 21 / 2016 perlu dilakukan perbaikan seperti deregulasi aturan, kemudian penguatan pengawasan di TPI tempat orang asing subjek BVK masuk ke Indonesia, kemudian dibutuhkan penambahan kualitas dan kuantitas dari pejabat imigrasi sebagai garda terdepan, dan terakhir perlu dibuatnya aturan pelaksana yang jelas dalam mengatur tata cara pelaksanaan bebas visa kunjungan ini. Kemudian perubahan Perpres 21 tahun 2016 menjadi Surat Edaran Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 yang mengurangi jumlah subjek negara penerima BVK dari 169 negara menjadi hanya 10 negara yang merupakan anggota ASEAN merupakan fenomena liberalisme melalui tiga konsep yaitu interpedensi, Diplomasi, dan Institusi Internasional.

2. Saran

Saran untuk analisis penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ditinjau dari paradigma liberalisme: permasalahan dan implikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan analisis lebih lanjut mengenai permasalahan yang muncul akibat penerapan kebijakan BVK, seperti kerawanan keamanan, hukum, dan politik. Teliti dampak migrasi yang tidak terkontrol atau penyalahgunaan BVK oleh orang asing yang dapat mengancam kedaulatan negara.
- b. Tinjau kembali aspek-aspek kebijakan BVK yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia berdasarkan prinsip liberalisme, seperti peningkatan hubungan bilateral, pertumbuhan ekonomi, atau peningkatan pariwisata. Identifikasi dan evaluasi dampak nyata dari kebijakan ini terhadap pembangunan nasional.
- c. Teliti implikasi kebijakan BVK terhadap sektor-sektor ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan sektor pariwisata. Analisis pengaruh BVK dalam memfasilitasi kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra.
- d. Evaluasi efektivitas kebijakan BVK dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan asas manfaat. Tinjau kemungkinan dampak negatif dari kebijakan ini, seperti penyalahgunaan, masalah keamanan, atau ketergantungan terhadap negara-negara mitra.

- e. Membandingkan kebijakan BVK Indonesia dengan kebijakan serupa yang diterapkan oleh negara lain dalam konteks paradigma liberalisme. Teliti pengalaman negara-negara lain dan pelajaran yang dapat diambil untuk penyempurnaan kebijakan BVK Indonesia.
- f. Sampaikan rekomendasi konkrit berdasarkan analisis untuk meningkatkan kebijakan BVK, termasuk perbaikan prosedur, pengawasan, dan kerja sama internasional dalam rangka menjaga keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap penerapan kebijakan BVK dalam konteks paradigma liberalisme, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan implikasi kebijakan ini. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis tersebut dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam menyempurnakan dan mengoptimalkan kebijakan BVK untuk kepentingan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Ridha. "Liberalisme dan Komunitarisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas". *Jurnal DEMOKRASI*, vol. 4, no. 2 (2005): 96-106.
- Baqi, Ahmad Mudhofarul. "Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia". *Journal of International Relations*, vol. 4, no. 3 (2018): 479-488.
- Effendi, Ria Regger. "Efektifitas Ketentuan Bebas Visa Kunjungan dalam Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing". *Jurnal Wajah Hukum*, vol. 7, no. 1 (2023): 166-172.
- Encarnacao, Benito Juarez. "Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Timor Leste dalam Upaya Mengatasi Ilegal Cross Border Studi Kasus Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia–Timor Leste, Provinsi Nusa Tenggara Timur". <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/28286>. Diakses pada 20 Mei 2023 pukul 16.01.
- Indrany, Andry. "Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian : Korelasi Komponen "Internasional Openness" dengan Rezim Bebas Visa di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Internasional*, vol. 17, no. 2 (2021):153-171.
- Listiyawati, Nuke & Sulistyowati, Tri. "Analisis Pemenuhan Asas Resiprokal dan Manfaat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 2, no. 1 (2020): 1-10.
- Loda, Maria Imelda Ayudihta. (2016) *Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia Terhadap Daya Saing Pariwisata Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara*. (Skripsi Sarjana, Universitas Pasundan). <http://repository.unpas.ac.id/12091/>.
- Mantiri, Elvira Belinda. , Peilouw, Johanis Steny Franco. & Tahamata, Lucia Charlota Octovina, "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian". *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, vol. 1, no. 1 (2021): 8-13.

- Meganingratna, Andi. , Lubis, Adelita. , Aftaria, Rizky. & Septian, Alvin. "Analisis Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar". Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 20, no. 1 (2021): 80-92.
- Mirwanto, Tony. "Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi Wisatawan asal Tiongkok di Indonesia". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, vol. 2, no. 2 (2019): 119-132.
- Mukti, Rahardian Krishna. "Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap Kasus Penyeludupan Narkoba di Indonesia Tahun 2016-2018". *Journal of International Relations*, vol. 6, no. 4, (2020): hal 557-567.
- Mukti, Rahardian Krishna & Pattipeilhy, Shary Charlotte Henriette. (2020) *Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Terhadap Kasus Penyelundupan Narkoba Di Indonesia Tahun 2016-2019. (Undergraduate Thesis, Faculty Of Social And Political Science- Diponegoro University)*. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8428/>.
- P, Sande. "Selective Policy Imigrasi Indonesia Terhadap Orang Asing Dari Negara Calling Visa." *Journal Indonesia Perspective* 5, no. 1 (2020): 92–111.
- Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016, n.d. www.peraturan.go.id.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016, n.d. www.peraturan.go.id.
- Poltekim-HUB. (2017). *Tinjauan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 Negara*. <https://poltekimblog.wordpress.com/2017/03/29/45/>. diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 21.23 WIB.
- Rosyidin, Mohamad. "Realisme Versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis". *Indonesian Persepective Journal*, vol. 7, no. 2 (2022): 134-144.
- Syahrin, M. Alvi. "Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian". Jurnal Fiat Justicia, vol. 4, no. 2 (2018): 155-169.
- Syakir. "Pengaruh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Terhadap Keamanan Negara Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Keimigrasian". Jurnal Syntax Admiration, vol. 1. no. 3 (2020): 262-278.
- Surat Edaran Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival/ E-Voa), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Wira, Yoni Basyir. , Pratiwi, Nurul. & Muksalmina. "Efektifitas Pemberian Kebijakan Bebas Visa oleh Pemerintah Indonesia untuk 169 Warga Negara Asing". Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol. 1, no. 2 (2021): 98-102.